



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Dari Partai Demokrat atas nama Orgenes Wanimbo.

**Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Waktu : 14.09 WIB

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan (Dapil) Tolikara 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah Advokat/ konsultan hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** perseorangan dari Partai Demokrat atas nama **Orgenes Wanimbo**, terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 1

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON TIDAK LENGKAP

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri dari fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023; Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

PEMOHON TIDAK MEMENUHI LEGAL STANDING

3. Bahwa di dalam permohonannya pada halaman 1 Pemohon mendalilkan kedudukan dirinya sebagai pemohon perseorangan sebagaimana didalilkan Pemohon sebagai berikut:

“Nama: ORGENES WANIMBO, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kampung wonabu, Rukun Tetangga.001, Rukun Warga 002 Kelurahan/Desa Wonabu, Kecamatan Biuk, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode Pos 9927, Nomor HP. 081212319090, E-mail:wanimboorgenes27@gmail.com, Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024”

Berdasarkan dalilnya tersebut Pemohon adalah pemohon perseorangan, bukan pemohon Partai Politik, dalil mana merupakan pengakuan di dalam persidangan yang mengikat secara hukum.

4. Bahwa Pemohon perseorangan telah diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal atau perselisihan antar sesama calon anggota DPR/DPRD di dalam partai Demokrat dimana tuntutananya tidak boleh berdampak kepada perolehan suara partai lain.
5. Bahwa namun demikian fakta dalam permohonan Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Pemohon dalam perkara ini tidak memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Pemohon *in casu* Partai Demokrat.

Bahwa oleh karena Pemohon perseorangan tidak mendapatkan atau tidak memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik Pemohon *in casu* Partai Demokrat maka demi hukum pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini.
 - b. Sebagaimana seharusnya PHPU perseorangan, dalil permohonan Pemohon seharusnya mempersoalkan perolehan suara caleg lainnya dalam satu partai politik yang sama, *in casu* PHPU antar sesama caleg Partai Demokrat. Namun demikian dalam permohonannya ini Pemohon justru menyatakan bahwa dirinya kehilangan perolehan suara sebanyak 10.507 suara dikarenakan suaranya dialihkan kepada caleg-caleg dari partai lain (di luar partai Demokrat) *in casu* partai PDI Perjuangan (Pihak Terkait), PKS, PKB, dan PBB, sebagaimana dalilnya butir g dan h pada halaman 7 sampai dengan 8 sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 10.507 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Ribu) suara di atas disebabkan atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD bersama Komisioner KPUD Tolikara mengalihkan seluruh suara sebanyak 10.507 (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara kepada Nama Caleg dan Partai Politik lain sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam Tabel 4 di atas;”

Bahwa, jika Pemohon mempersoalkan perolehan suara caleg dari partai lain maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya atas nama Partai Politik pemohon (Partai Demokrat) sebagaimana secara tegas telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang menyatakan Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang memengaruhi perolehan kursi partai politik** peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
 - c. Bahwa dalam hal permohonan PHPU atas nama Partai maka harus diajukan dengan ditandatangani oleh pejabat ketua umum dan sekretaris jenderal partai yang berkepentingan sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 8 PMK No. 2/2023 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.*
- (2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

B. PENGAJUAN PERMOHONAN TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi terregistrasi di kepaniteraan MK bertanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB.
4. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuannya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil posita dan petitum permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa segala dalil Pihak Terkait yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas dimohon secara *mutatis-mutandis* sebagai termuat pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir a sampai dengan butir h pada halaman 4 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat perbuatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terkait dirinya kehilangan perolehan suara di distrik Biuk sebanyak 5.581 suara; distrik Karubaga sebanyak 2.341 suara; dan distrik

Nelawi sebanyak 25.85 sehingga total suara yang hilang menurutnya hingga mencapai sebanyak 10.507 suara.

- 4) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten;
 - b. seluruh proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan-perolehan suara mulai di tingkat TPS, kampung, distrik, hingga kabupaten telah tentunya dilakukan secara terbuka dimana semua saksi partai dapat hadir menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara tersebut;
 - c. seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tersebut juga di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh para perwakilan peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan aparat keamanan setempat;
 - d. terhadap setiap kesalahan atau keidaksesuaian yang terjadi pada setiap proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS, kampung, distrik dan kabupaten, *quod non*, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angkanya yang dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat;
 - e. selanjutnya, setiap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kampung, dan distrik telah dibawa ke dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya pengalihan perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan), PKS, PKB, dan PBB serta meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di dapil Kabupaten Tolikara 1 sebanyak 10.507 suara adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya pula cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 1 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN TOLIKARA I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	18.198
2	PKB	6.687
3	PBB	3.735
4	PKS	18.164
5	DEMOKRAT	10.207

3.2. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK PEMOHON (ORGENES WANIMBO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 1

No.	Nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
1	Orgenes Wanimbo	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.


DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.




M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.


WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.




MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.




DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.